**PENYIDIKAN**

**PEMERIKSAAN TERSANGKA**

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik dilakukan dengan sistem inquisitoir, dimana pemeriksaan dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai objek pemeriksaan. Pasal 422 KUHP tersebut mengatakan, bahwa seseorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan baik untuk memperoleh pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Yang dihukum menurut pasal tersebut, adalah pejabat termasuk penyidik (polisi) yang diwajibkan untuk menyidik perkara pidana. Dan dalam melakukan penyidikan itu ia telah mempergunakan kekerasan terhadap tersangk atau saksi, guna memperoleh pengakuan atau keterangan. Adapun bentuk-bentuk dari paksaan itu, seperti : menempeleng, memukul, mendupak, tidak memberi makan, menempatkan di kamar tidak bersinar, menempatkan di kamar dibawah tangga yang gelap dan bising, menyiksa dan lain-lain terhadap tersangka.

Tujuan dari pasal 422 KUHP ini adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Penghentian penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk tidak melanjutkan suatu atas kasus yang sedang ditanganinya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi kadang-kadang sukar untuk menentukan, apakah suatu kasus telah dihentikan penyidikannya atau hanya sekedar macet karena berbagai alasan. Kesulitan itu timbul karena KUHAP tidak mengatur berapa lama suatu penyidikan akan berlangsung.

Pemeriksaan atas diri tersangka ada kalanya tidak langsung dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan KUHAP. Akan tetapi sebelum diperiksa penyidik tersangka terlebih dahulu diperiksa Non Pro Justicia. Dimana pemeriksaan itu jarang sekali didampingi oleh Penasehat Hukum, malahan adakalanya untuk beberapa hari setelah penangkapan/penahanan tersangka tidak dibenarkan menerima kunjungan Penasehat Hukum/keluarganya.